

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal teknologi sehingga mempengaruhi aktifitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan Indonesia di era industri 4.0 telah melewati perubahan angka yang signifikan di berbagai bidang, seperti hukum dan teknologi. Indonesia merupakan negara hukum dimana seluruh aktifitas masyarakat Indonesia baik secara nyata maupun virtual telah dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku.

Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kedudukan juga hak yang sama di mata hukum, sehingga kebutuhan perlindungan hukum di Indonesia selalu ada setiap harinya. Kebutuhan terhadap perlindungan hukum tentu saja didasari atas permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat, seperti penipuan, penggelapan, kekerasan, dan lain-lain. Dalam hal ini, tak hanya masyarakat yang menjadi sumber dari permasalahan hukum namun lemahnya sistem peradilan, inkonsistensi penegakan hukum, dan intervensi kekuasaan juga dapat menjadi faktor permasalahan hukum yang diperburuk dengan lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Kelemahan masyarakat terhadap pemahaman hukum yang dimiliki tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui langkah seperti apa yang dapat dilakukan, serta kemana mereka dapat mendapatkan perlindungan terhadap haknya saat terlibat dalam permasalahan hukum. Pada era ini, fasilitas pelayanan masyarakat yang terdigitalisasi sangatlah membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan dan informasi secara cepat dan akurat.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tertulis bahwa di Indonesia terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang dapat

memberi layanan bantuan hukum secara gratis. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan Lembaga pelayanan masyarakat yang berperan dalam memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, konsultasi, dan mediasi kepada masyarakat secara gratis. Namun, 74 masyarakat yang mengisi kuesioner mengenai “Pengetahuan Masyarakat terhadap Jasa Konsultasi Hukum” berpikir bahwa kegiatan konsultasi hukum akan membutuhkan biaya yang mahal dan harus melewati proses yang panjang. Permasalahan tersebut membuat banyak masyarakat menutup diri untuk melindungi hak-haknya. Sehingga dibutuhkan suatu pelayanan hukum dalam bentuk konsultasi sebagai langkah awal masyarakat dalam mencari solusi dari permasalahan terkait hukum agar masyarakat dapat mengambil langkah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan efektif dan efisien.

Solusi yang dapat diusulkan untuk permasalahan tersebut adalah dengan membangun sebuah aplikasi konsultasi hukum berbasis mobile bernama “Halo LBH” dengan menggunakan metode *System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall*. Aplikasi ini dibuat dalam bentuk mobile karena hampir seluruh kalangan masyarakat menggunakan smartphone sehingga memungkinkan kemudahan dalam mengaksesnya. Aplikasi ini dibuat untuk memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan informasi seputar hukum dengan memanfaatkan fitur konsultasi dengan paralegal dan advokat yang ada di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum di sekitar Jakarta Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi konsultasi hukum berbasis mobile yang dapat memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan pemberi bantuan hukum?

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penelitian ini agar dapat membangun suatu aplikasi konsultasi hukum yang dapat digunakan sebagai sarana pelayanan informasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang mudah diakses oleh penerima bantuan hukum maupun pemberi bantuan hukum.

b. Tujuan

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menyediakan suatu aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penerapannya, terdapat 2 macam aplikasi yang akan digunakan, yaitu aplikasi untuk penerima bantuan hukum bernama HaloLBH dan pemberi bantuan hukum bernama HaloKonsultan. Secara garis besar kegiatan yang dapat dilakukan oleh *User* kedua aplikasi tersebut, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum dapat melakukan konsultasi dalam bentuk chat serta melihat daftar kategori hukum dan daftar nama konsultan, selain itu penerima bantuan hukum dapat melihat daftar LBH di sekitar Jakarta.
- b. Pemberi bantuan hukum dapat memberikan konsultasi dalam bentuk chat.
- c. Batasan wilayah jangkauan aplikasi hanya untuk Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian terkait Bantuan Hukum di Indonesia ini, diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya :

- a. Memberikan pelayanan konsultasi terkait hukum secara efektif dan efisien melalui *platform mobile*.

- b. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses informasi terkait hukum.
- c. Memberikan kenyamanan terhadap pemberi bantuan hukum dengan memberikan batasan privasi

1.6. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian dan pembuatan aplikasi konsultasi hukum berbasis *mobile* ini adalah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki masalah terkait hukum dengan menyediakan wadah pelayanan konsultasi secara cepat dan akurat tanpa biaya.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, sistematika penulisan diatur dan disusun dalam lima bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari setiap bab dalam penulisan laporan ini sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, luaran yang diharapkan serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori yang menjadi acuan dalam penyusunan penulisan laporan tugas akhir yang mendukung judul dari kegiatan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tahapan penelitian yang dilakukan mulai dari metode perancangan sistem yang digunakan, tahapan pembuatan aplikasi, hingga tahapan penyusunan laporan tugas akhir.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Berisikan tentang uraian dan penjabaran dari pemecahan masalah ke dalam suatu bentuk yang diperlukan seperti perancangan sistem hingga mencapai penyelesaian masalah tersebut yang berbentuk program aplikasi.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan laporan, diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dari masalah-masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan analisis yang telah dilakukan oleh penulis.